



BUPATI BERAU

Tanjung Redeb, 20 November 2020

Nomor	: 810/110/BLP-I/XI/2020	K e p a d a
Lampiran	: -	Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Sifat	: Penting	di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Perihal	: Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021	di- Tempat

SURAT EDARAN

A. Latar Belakang

Rata-rata belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dalam periode 4 (empat) tahun terakhir tahun 2017-2020 yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mencapai Rp. 1.088 Triliun (seribu delapan puluh delapan triliun rupiah) dengan rata-rata proporsi belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah terhadap belanja negara sebesar 47,5 persen. Pada periode waktu yang sama rata-rata belanja pengadaan yang diumumkan pada aplikasi SiRUP sebesar Rp. 860 triliun (delapan ratus enam puluh triliun rupiah) atau dengan proporsi rata-rata terhadap belanja pengadaan barang/jasa sebesar 79,1 persen, sisanya sebanyak 20,9 persen tidak diumumkan di aplikasi SiRUP.

Adapun rencana pengadaan yang diumumkan sebelum tahun anggaran berjalan baru mencapai kisaran 10 persen. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mematuhi ketentuan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran. Belanja pengadaan pemerintah perlu dimaksimalkan kontribusinya dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah melalui upaya meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu. Harapannya, belanja pengadaan pemerintah ikut mendorong demand dan menciptakan pasar khususnya bagi Usaha kecil dan menengah (UKM) seiring dengan upaya melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan

kemampuan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kepatuhan pengumuman RUP tepat waktu akan mencapai pemenuhan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money) yang akan berkontribusi pada percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah.

Sejak tahun 2015 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden telah memerintahkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyelesaikan RUP Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel. Di samping itu, khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun agar menyelesaikan proses pengadaannya paling lambat akhir bulan maret Tahun Anggaran berjalan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud yaitu untuk :

1. Menginformasikan kepada Pimpinan kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah agar segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP;
2. Memperluas peran serta usaha mikro dan usaha kecil dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
3. Meningkatkan penggunaan produk barang/jasa hasil produksi dalam negeri; dan
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

Surat Edaran ini bertujuan agar RUP yang diumumkan dapat segera diketahui oleh masyarakat dan para pelaku usaha sehingga belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mampu berperan penting dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah, serta masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP dilaksanakan sebelum Anggaran Pendapatan dan belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) tahun anggaran 2021 berjalan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314)
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760)

E. Pelaksanaan Pengumuman RUP

Pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Umum
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak terikat tahun anggaran;
 - b. Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan pada tahun 2020, dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK Tahun Anggaran 2020;
 - c. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih dari satu tahun dengan menggunakan kontrak tahun jamak, kontrak payung atau kontrak bersyarat;
 - d. Mendorong PPK untuk melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/Surat Pesanan dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau aplikasi E-Katalog/EPurchasing; dan

- e. Mendorong transparansi dan tertib administrasi dengan penggunaan Aplikasi SPSE (Non Tender) untuk paket Pengadaan Langsung / Non Tender.
2. Langkah-langkah percepatan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman RUP;
 - c. Memastikan seluruh PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
 - d. Memastikan PPK menyusun paket-paket Pengadaan Barang/Jasa yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan memanfaatkan aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) untuk pengadaan yang bernilai paling sedikit diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan) untuk pengadaan yang bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Memastikan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional sepanjang tersedia dan tercukupi;
 - f. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa antar KPA dan/atau antar PPK.
 - g. Melibatkan personil Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis; dan
 - h. Memastikan tersedianya biaya pendukung bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa baik untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan maupun pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
 3. Langkah-langkah percepatan oleh PPK
 - a. Segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket

Pengadaan Barang/Jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- b. Melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui Swakelola yang meliputi penetapan sasaran, Penyelenggaraan Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran biaya (RAB);
 - c. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan melalui Penyedia yang meliputi: menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, serta mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Melakukan koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
 - e. Mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.
4. Langkah-langkah persiapan pemilihan penyedia oleh UKPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, yaitu:
- a. Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan;
 - b. UKPBJ/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SiRUP termasuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
 - c. UKPBJ/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan persiapan pemilihan penyedia meliputi: penetapan metode pemilihan Penyedia, penetapan metode Kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
 - e. Pokja Pemilihan/ pejabat Pengadaan melaksanakan proses pemilihan pada aplikasi SPSE.

F. Pengawasan Dan Pendampingan

Hal-hal terkait dengan pengawasan dan pendampingan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Pengadaan barang/Jasa dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah kabupaten Berau dapat melakukan konsultasi kepada UKPBJ Kabupaten Berau dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.
3. Kepala UKPBJ melaporkan secara berkala kepada Bupati dan Wakil Bupati atas kemajuan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Pjs. BUPATI BERAU,

Drs. H. Muhammad Ramadhan, M.MT